

DESAIN – DAFTAR – CALON

2023

Kpt 1648 TAHUN 2023, 59 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN DAFTAR PASANGAN CALON DAN DAFTAR CALON TETAP DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Desain Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Desain Daftar Calon Tetap di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri atas: a. Desain Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; b. Desain Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah; c. Desain Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; d. Desain Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; e. Desain Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan f. Desain Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 November 2023.
 - Lamp.: 56 hlm.